

**PENGATURAN LARANGAN TINDAK PIDANA MANIPULASI PASAR
SPOT PADA CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH :

DIONISIUS DANIEL ROJO

NIM : 1312100224

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**Pengaturan Larangan Tindak Pidana Manipulasi Pasar
Spot pada Cryptocurrency di Indonesia**

SKRIPSI



Oleh :

DIONISIUS DANIEL ROJO

NIM : 1312100224

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**Pengaturan Larangan Tindak Pidana Manipulasi Pasar Spot pada
Cryptocurrency di Indonesia**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat guna
mencapai gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

DIONISIUS DANIEL ROJO

NIM : 1312100224

Dosen Pembimbing :



Dr. Merline Eya Lyanthi, S.H., M.Kn.

NPP/NIP : 20310230880

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**Pengaturan Larangan Tindak Pidana Manipulasi Pasar Spot pada
Cryptocurrency di Indonesia**

Oleh :

DIONISIUS DANIEL ROJO

NIM : 1312100224

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus
Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal 6 Desember 2024

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1431/ST/FH/XII/2024
Tanggal : 4 Desember 2024**

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H.**
NIP/NPP : **20310210845**
Sekretaris : **Dr. Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn.**
NIP/NPP : **20310230880**
Anggota : **Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.**
NIP/NPP : **20310160711**

Mengetahui :

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan**



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dionisius Daniel Rojo

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

NPM : 1312100224

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

“Pengaturan Larangan Tindak Pidana Manipulasi Pasar Spot pada Cryptocurrency di Indonesia”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian Surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 November 2024
Yang bertanda tangan dibawah ini,



Dionisius Daniel Rojo
NPM : 1312100224

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dionisius Daniel Rojo
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NPM : 1312100224

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

“Pengaturan Larangan Tindak Pidana Manipulasi Pasar Spot pada Cryptocurrency di Indonesia”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 November 2024
Yang bertanda tangan dibawah ini,



Dionisius Daniel Rojo
NPM : 1312100224

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dionisius Daniel Rojo

Program Studi ; Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

NPM : 1312100224

Dengan ini menyatakan bahwa judul SKRIPSI yang saya buat dengan judul:

“Pengaturan Larangan Tindak Pidana Manipulasi Pasar Spot pada Cryptocurrency di Indonesia”

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya milik orang lain. Sepengetahuan saya, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana Hukum) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 20 November 2024
Yang bertanda tangan dibawah ini,



NPM : 1312100224



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. Semolowaru 45 Surabaya
Tlp. 031 593 1800 (ex. 311)
Email : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dionisius Daniel Rojo
NBI : 1312100224
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : ~~Skripsi/Tugas Akhir/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah~~

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, atas karya saya yang berjudul —Pengaturan Larangan Tindak Pidana Manipulasi Pasar Spot pada Cryptocurrency di Indonesia

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai peneliti.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 29 November 2024

Yang Menyatakan
Materai



Dionisius Daniel Rojo

*Coret yang tidak perlu

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya. Terima kasih atas doa yang senantiasa mengiringi langkah saya, kasih sayang tanpa batas yang terus menghangatkan hati saya, dan perjuangan tiada henti yang kalian lakukan demi memberikan yang terbaik untuk kehidupan saya. Sejak kecil, kalian mengajarkan arti ketulusan, nilai-nilai kebaikan, dan kekuatan untuk selalu bangkit. Segala yang saya capai hari ini adalah buah dari cinta dan kerja keras kalian.

Skripsi ini juga saya persembahkan kepada diri saya sendiri, sosok yang terus bertahan di tengah gelombang kehidupan. Kepada jiwa yang tak henti berjuang untuk menjadi lebih baik, yang selalu mencoba menyebarkan kebahagiaan kepada orang-orang sekitar, meski seringkali harus menanggung luka seorang diri. Terima kasih telah tetap kuat, tetap berusaha, dan tetap percaya bahwa di balik setiap kegelapan ada cahaya terang yang menanti. Untuk diri saya sendiri, tetaplah teguh dalam kebaikan, jangan pernah lelah menjadi sinar bagi orang lain, dan ingatlah selalu bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang memberi manfaat bagi sesama.

Terima kasih atas segala kebaikan yang hadir dalam hidup saya, baik dari semesta maupun dari orang-orang terdekat. Meski kehidupan tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan, saya tetap percaya dan berdoa agar kebaikan senantiasa berpihak kepada siapa saja yang membutuhkannya. Semoga segala hal baik melingkupi perjalanan kita semua Aamiin.

“Nulla Tenaci Invia est Via”

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat yang melimpah, pertolongan, serta kuasanya yang sangat besar, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dari bulan September 2024 sampai dengan Desember 2024 dengan judul **“Pengaturan Larangan Tindak Pidana Manipulasi Pasar Spot pada Cryptocurrency di Indonesia”**. Adapun penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan di dalamnya, untuk itu Penulis menerima segala bentuk kritikan dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini.


Tanpa adanya bantuan, nasehat, dan saran serta doa dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu, dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr. Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing saya yang sangat sabar dalam membimbing saya, dan memberi masukan-masukan, dan juga selalu memberi semangat kepada saya sehingga dapat berjalan dengan lancar;
2. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
5. Ibu Dr. Rosalinda Elsinga Latumahina, S.H., M.Kn. Selaku Dosen Wali yang telah membantu saya dan memberikan masukan-masukan kepada saya selama masa perwalian juga dimasa perkuliahan;

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pengajaran, serta seluruh staff sekretariat Fakultas Hukum yang membantu penulis dalam proses administrasi perkuliahan sampai penyelesaian;
7. Lawfirm UTAMA & PARTNERS, terimakasih atas kesediannya, memberikan Penulis kesempatan untuk magang, serta memberikan wawasan;
8. Johanes Dwiwijono dan Rosemi selaku orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan doa, materiil, dan motivasi penulis. Terimakasih untuk Papa dan Mama, segala jerih payah dalam membuat skripsi ini hanya bertujuan untuk membuat kalian bangga menjadi orang tua penulis. Kepada Heizkel Alexander Rojo selaku kakak kandung Penulis, terimakasih untuk doa dan waktu dalam mendengarkan keluh kesah serta semangat yang diberikan;
9. Keluarga Besar, terima kasih telah memberikan doa dan dukungan yang membuat Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Sahabat Penulis, Galih Astra, Farhan Jelang Ramadhan, Elmo Samuel Herlidanara, Ranga Wahana Ramadhan, Azzam, Nurushobbach, Doni Wardhana, dan teman-teman yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu Terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan;
11. Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, anggota BEGUNDAL PRIA LUCU dan teman-teman angkata 2021 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan;

Surabaya, 29 November 2024

Penulis


Dionisius Daniel Rojo

1312100224

ABSTRAK

Dengan perkembangan pesat *cryptocurrency* sebagai instrument keuangan digital, isu manipulasi pasar seperti *pump and dump*, *spoofing*, dan *wash trading* menjadi tantangan besar bagi integritas pasar dan perlindungan investor. Praktik manipulasi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap *cryptocurrency* serta menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi investor. Rumusan Masalah dalam penelitian ini (1) bagaimana pengaturan terhadap larangan manipulasi pasar spot *cryptocurrency* dalam hukum positif di Indonesia; (2) bagaimana perlindungan hukum terhadap korban manipulasi pasar spot *cryptocurrency* di Indonesia. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan terhadap larangan manipulasi pasar spot *cryptocurrency*, serta untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap korban manipulasi pasar spot *cryptocurrency* di Indonesia. Manfaat dalam penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pengaturan larangan tindak pidana manipulasi pasar *cryptocurrency* dan diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembentuk kebijakan mengenai pengawasan dan pengamanan *cryptocurrency*. Metode yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan dan menggunakan teknik analisis normatif yang bersifat preskriptif. Adapun Kesimpulan dalam penelitian ini, regulasi di Indonesia terkait larangan manipulasi pasar spot *cryptocurrency* masih lemah dan belum mencakup tindak pidana spesifik seperti *pump and dump*, *spoofing*, dan *wash trading*. Kekosongan hukum ini memberikan peluang bagi pelaku untuk memanipulasi pasar, yang berdampak pada kerugian investor dan menurunnya kepercayaan terhadap pasar *cryptocurrency*. Dibandingkan dengan regulasi di negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, Indonesia memerlukan kerangka hukum yang lebih komprehensif. Peraturan tersebut harus mencakup pengawasan ketat, sanksi yang jelas, serta kolaborasi antara lembaga nasional dan internasional untuk menciptakan ekosistem yang aman, transparan, dan kompetitif. Dengan revisi Peraturan dan implementasi teknologi berbasis *blockchain*, diharapkan pasar *cryptocurrency* di Indonesia dapat berkembang secara sehat dan melindungi investor secara optimal.

Keyword: manipulasi pasar, *cryptocurrency*, perlindungan investor

ABSTRACT

With the rapid development of cryptocurrencies as digital financial instruments, the issue of market manipulation such as pump and dump, spoofing, and wash trading becomes a major challenge to market integrity and investor protection. Manipulating practices can undermine public trust in cryptocurrencies as well as cause significant financial losses for investors. This research will examine (1) how the prohibition on cryptocurrency spot market manipulation is regulated in positive law in Indonesia; (2) what is the legal protection for victims of cryptocurrency spot market manipulation in Indonesia. The aim of this research is to find out the regulations regarding the prohibition of cryptocurrency spot market manipulation, as well as to find out legal protection for victims of cryptocurrency spot market manipulation in Indonesia. The benefit of this research is to provide insight and knowledge regarding regulations prohibiting criminal acts of cryptocurrency market manipulation and it is hoped that it can provide input to policy makers regarding the supervision and security of cryptocurrency. In this research, the type used is normative juridical research using research methods, a statutory approach and a conceptual approach. Using primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, with library study techniques for collecting legal materials and using prescriptive normative analysis techniques. The conclusion of this research is that regulations in Indonesia regarding the prohibition of cryptocurrency spot market manipulation are still weak and do not cover specific criminal acts such as pump and dump, spoofing and wash trading. This legal vacuum provides opportunities for perpetrators to manipulate the market, which results in investor losses and decreased confidence in the cryptocurrency market. Compared to regulations in developed countries such as the United States and the European Union, Indonesia requires a more comprehensive legal framework. These regulations must include strict supervision, clear sanctions, and collaboration between national and international institutions to create a safe, transparent and competitive ecosystem. With the revision of regulations and the implementation of blockchain-based technology, it is hoped that the cryptocurrency market in Indonesia can develop healthily and protect investors optimally.

Keywords: *market manipulation, cryptocurrency, investor protection*

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	
SAMPUL DALAM.....	
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Metode Penelitian.....	15
1.5.1 Jenis Penelitian	15
1.5.2 Metode Pendekatan.....	16
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	16
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	19
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
2.1 Pengertian <i>Cryptocurrency</i>	21
2.1.1 Karakteristik <i>Cryptocurrency</i>	22
2.1.2 Pengoperasian Kripto.....	23
2.2 Pengertian Pasar Spot.....	24
2.3 Manipulasi Pasar Spot <i>cryptocurrency</i>	29
2.4 Tindak Pidana.....	32
2.4.1 Perbuatan Manipulasi.....	36
2.4.2 Tujuan untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Merugikan Pihak Lain	38
2.4.3 Penyebaran Informasi yang Menyesatkan	39
2.4.4 Kerugian Pihak Lain	40
2.4.5 Peran Teknologi.....	40
2.4.6 Peran Teknologi Sebagai Alat Pelaku.....	43
BAB III PEMBAHASAN.....	45
3.1 Pengaturan Terhadap Larangan Manipulasi Pasar Spot <i>Cryptocurrency</i> Dalam Hukum Positif di Indonesia.....	45
3.1.1 Pengaturan <i>Cryptocurrency</i> Dalam Kerangka Hukum di Indonesia.....	46
3.1.2 Tindakan Manipulasi Pasar Dalam <i>Cryptocurrency</i> dan Ancaman Sanksinya.....	54
3.1.3 Peningkatan Pengawasan dan Kolaborasi Internasional dalam Pasar <i>Cryptocurrency</i>	67
3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Manipulasi Pasar Spot <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia?	72
3.2.1 Perlindungan Berdasarkan Regulasi Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Bappebti.....	75

3.2.2 Hasil Penelitian dan Analisis Normatif, Upaya Hukum bagi Korban <i>Cryptocurrency</i> Trading.....	79
3.2.3 Perlindungan Melalui Proses Penyelesaian Sengketa dan Tanggung Jawab Bursa Kripto.....	80
3.2.4 Penerapan Sanksi dan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Manipulasi Pasar.....	94
BAB IV PENUTUP	105
4.1 Simpulan	105
4.2 Saran.....	106
DAFTAR BACAAN	109